



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 2006 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pemerintah Daerah dan agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan ber sasaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2006 – 2010 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2006 – 2010.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang.....

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Renstra Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2003 Nomor 26 Seri E Nomor 1);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2004 Nomor 27 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 2006-2010

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Wonsobo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Wonosobo;
5. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan Daerah;
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
9. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
10. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara ;
11. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan system pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga tahun 2004-2009, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan kementerian/Lembaga untuk pereode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP Daerah , adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk pereode 20 (dua puluh) tahun , selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan ;

15. Rencana.....

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2005-2010, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah , adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra – SKPD , adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah , yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah , yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Wonosobo 2006-2010 disusun dengan Sistematiكا sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	VISI DAN MISI
BAB IV	:	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB VI	:	ARAH KEBIJAKAN UMUM
BAB VII	;	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) RPJM Daerah Kabupaten Wonosobo 2006-2010 sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah

Pasal 3

Isi, uraian dan rincian RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) Penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah ini dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD .
- (2) Rencana Pembangunan Daerah merupakan acuan bagi penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Desa .

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Januari 2006

BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

**LEMBARAN DAERAH KABPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E
NOMOR 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH (RPJM) DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO 2006 - 2010**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional .

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi , Rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJM Nasional dan Renstra Provinsi Jawa Tengah .

RPJMD memuat arah, kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah , kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah , dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang disusun oleh Bupati terpilih .

Berkaitan dengan hal-hal diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf E Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJP Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah ini adalah sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2010

Pasal 3 s/d 6 : Cukup jelas

5. Pasal 4 sebagai berikut

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah ini dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut RKPD

6. Ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5

Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Rencana Pembangunan Desa .

7. Alenia ketiga penjelasan umum disempurnakan menjadi :

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJM Nasional dan Renstra Provinsi Jawa Tengah .

8. Dalam Penjelasan Pasal , Pasal 2 ayat (2) ditambah penjelasan sebagai berikut :

Kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah ini adalah sama dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2010

20. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

21. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

22. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

23. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

24. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

25. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);